



PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.Sus/2023/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kiki Haluani Bin M. Nisar
2. Tempat lahir : Lambaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Luan Surep Kecamatan Simeulue Tengah
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 6 September 2022

Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban
2. Tempat lahir : Lambaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Luan Surep Kecamatan Simeulue Tengah
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban ditahan dalam tahanan rutan oleh :

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Para Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Andri Rustika, S.HI., Med, CPLE, CML, CPL dari kantor advokat pengacara "ARP" & PARTNERS, yang beralamat di jalan Teluk Indah No. 163 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 16 Mei 2023 dengan nomor register 5/SK/Pdt/05/2023/PN Snb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, saksi yang meringankan (A de Charge) dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KIKI HALUANI BIN M. NISAR dan Terdakwa II DAYON WALINATA BIN ALM. ZULHIBAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa I KIKI HALUANI BIN M. NISAR dan Terdakwa II DAYON WALINATA BIN ALM. ZULHIBAN dengan Pidana Penjara masing-

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa I KIKI HALUANI BIN M. NISAR dan Terdakwa II DAYON WALINATA BIN ALM. ZULHIBAN membayar Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) buah drum yang berisikan minyak solar bersubsidi ± 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) liter.

Dirampas untuk negara

- 1) (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE;
- 2) 1 (satu) buah STNK Mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE atas nama RIZAL FAKRI;
- 3) 1 (satu) buah buku BPKB mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE atas nama RIZAL FAKRI

Dikembalikan kepada Terdakwa KIKI HALUANI BIN M. NISAR

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umu dan memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Para Terdakwa dengan seringan ringannya;
3. Mengembalikan kepada Terdakwa I berupa 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE atas nama Rizal Fakri beserta surat-suratnya dan serta 3 (tiga) Drum yang berisikan minyak solar bersubsidi 489 liter;
4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan, dan menyatakan menolak semua dalil didalam Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya dan menolak semua dalil didalam tuntutan dan Replik Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa I Kiki Haliani Bin M. Nisar** bersama-sama dengan **Terdakwa II Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban** pada hari Selasa Tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, di pinggir jalan Tgk. Diujung Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"**, perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I (Sebagai Supir) bersama dengan Terdakwa II (Sepagai Kernet) berangkat dari Desa Luan Sorip Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan menggunakan mobil pick Up L300 No.Pol BL 8360 ZE milik Terdakwa I dengan membawa/mengangkut 3 (Tiga) Drum kosong di dalam bak kendaraan tersebut. Sesampainya para Terdakwa di SPBU mini Desa Amaiteng Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sekira pukul 15.30 Wib, lalu Terdakwa I membeli BBM jenis solar seharga Rp. 7.400 (Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) per Liter dari Petugas SPBU Mini, kemudian petugas SPBU mini mengisinya ke dalam 3 (Tiga) Drum tersebut dan setelah 3 (Tiga) Drum terisi penuh, Terdakwa I membayar uang pengisian BBM jenis Solar tersebut sejumlah Rp. 4.440.000 (Empat Juta Empat Ratus empat Puluh Ribu) kepada Petugas SPBU Mini, selanjutnya para terdakwa berangkat menuju Desa Luan Sorep Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue. Sesampainya di pinggir jalan Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sekira pukul 16.00

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, para Terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Sat Reskrim Polres Simeulue dan dibawa ke Polres Simeulue untuk dimintai keterangan terkait dengan izin pengangkutan BBM jenis Solar yang di angkut oleh para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa kepada Petugas Kepolisian Polres Simeulue, 3 (Tiga) drum minyak berukuran masing-masing 200 (Dua Ratus) liter yang berisi bahan bakar minyak jenis solar yang para Terdakwa angkut menggunakan mobil jenis L300 No.Pol 8360 ZE tanpa dilengkapi izin pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar.
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yaitu untuk para Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan dengan menjual Kembali seharga Rp. 9.000,- per liternya.
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran BBM jenis solar Nomor: 510/086/2023 tanggal 16 Februari 2023 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kabupaten Simeulue yang ditandatangani oleh Sdra. Novikar Setiadi.,S.STP,M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan hasil pengukuran BBM Jenis Solar sebanyak 489 Liter.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fachri Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan migas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa II Dayon Walinata Bin Alm. Zuhiban;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.45 Wib di jalan Desa Suak Bulu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yakni Awalnya hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, personil Unit Tipidter Satreskrim Polres Simeulue mendapatkan informasi bahwa adanya mobil Mitsubishi Pick Up sedang melakukan pengisian BBM jenis solar tepatnya di SPBU Mini yang terletak di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, kemudian menindak lanjuti laporan tersebut saksi bersama 6 (enam) personil Satreskrim lainnya langsung menuju ketempat tersebut, kemudian saksi pada saat melintas di jalan Desa Suka Karya tepatnya didepan SPBU Mini, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna hitam yang sedang terparkir di dalam SPBU Mini tersebut, lalu saksi bersama dengan personel lainnya melihat Terdakwa I Kiki Haluani dan Terdakwa II Dayon sedang mendorong satu persatu drum yang telah diisi minyak jenis solar
- Bahwa Kemudian saksi bersama dengan personel lainnya menunggu mobil Pick Up L300 itu keluar dari SPBU Mini tersebut dan sekitar pukul 15.45 wib. mobil Mitsubishi L300 itu pun keluar dari SPBU Mini menuju kearah kota Sinabang dan kemudian saksi beserta personil lainnya mengikuti mobil tersebut, lalu pada saat mobil tersebut melintas di jalan Desa Suak Bulu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue rekan saksi yakni berigradir Fidel mengatakan kepada saksi untuk memberhentikan mobil tersebut, kemudian brigadir Fidel bersama dengan Bripta Hangga meminta saksi untuk menanyakan siapa pemilik mobil Mitsubishi L300 Pick Up tersebut;
- Bahwa terkait mobil Mitsubishi L300 Pick Up tersebut adalah milik Saksi Darlin, dan isi didalam bak mobil L300 Pick Up adalah minyak jenis solar
- Bahwa pada saat penangkapan yang mengemudi mobil tersebut yaitu Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar sedangkan Terdakwa II Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban duduk disebelahnya di depan;
- Bahwa pada saat telah dilakukan penangkapan disertai dengan pengeledahan dan telah diamankan barang bukti ditempat kejadian yang dilakukan terhadap Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa II Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban, yakni barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300 pick up warna hitam nopol BI 8360 ZE yang mengangkut BBM jenis solar bersubsidi beserta 3

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) Drum yang berisikan minyak solar subsidi lebih kurang sebanyak 600 (enam ratus) liter (bersifat menyusut)

- Bahwa BBM jenis solar termasuk jenis bahan bakar bersubsidi
- Bahwa Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait untuk melakukan kegiatan jual beli (niaga) dan pengangkutan BBM jenis solar tersebut
- Bahwa lokasi tepatnya dilakukan penangkapan tersebut adalah Di Desa Suak Bulu, tepatnya di depan kantor Dinas Pertanian

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hangga Utama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan migas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa II Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.45 Wib di jalan Desa Suak Bulu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yakni Awalnya hari Selasa tanggal 22 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, personil Unit Tipidter Satreskrim Polres Simeulue mendapatkan informasi bahwa adanya mobil Mitsubishi Pick Up sedang melakukan pengisian BBM jenis solar tepatnya di SPBU Mini yang terletak di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, kemudian menindak lanjuti laporan tersebut saksi bersama 6 (enam) personil Satreskrim lainnya langsung menuju ketempat tersebut, kemudian saksi pada saat melintas dijalan Desa Suka Karya tepatnya didepan SPBU Mini, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna hitam yang sedang terparkir di dalam SPBU Mini tersebut, lalu saksi bersama dengan personel lainnya melihat Terdakwa I Kiki Haluani dan Terdakwa II Dayon sedang mendorong satu persatu drum yang telah diisi minyak jenis solar
- Bahwa Kemudian saksi bersama dengan personel lainnya menunggu mobil Pick Up L300 itu keluar dari SPBU Mini tersebut dan sekitar pukul 15.45 wib. mobil Mitsubishi L300 itu pun keluar dari SPBU Mini menuju kearah kota Sinabang dan kemudian saksi beserta personil lainnya mengikuti mobil tersebut, lalu pada saat mobil tersebut melintas di



jalan Desa Suak Bulu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue rekan saksi yakni berigadir Fidel mengatakan kepada saksi untuk memberhentikan mobil tersebut, kemudian brigadir Fidel bersama dengan Bripta Hangga meminta saksi untuk menanyakan siapa pemilik mobil Mitsubishi L300 Pick Up tersebut;

- Bahwa terkait mobil Mitsubishi L300 Pick Up tersebut adalah milik Saksi Darlin, dan isi didalam bak mobil L300 Pick Up adalah minyak jenis solar
- Bahwa pada saat penangkapan yang mengemudi mobil tersebut yaitu Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar sedangkan Terdakwa II Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban duduk disebelahnya di depan;
- Bahwa pada saat telah dilakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan dan telah diamankan barang bukti ditempat kejadian yang dilakukan terhadap Terdakwa Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban, yakni barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300 pick up warna hitam nopol BI 8360 ZE yang mengangkut BBM jenis solar bersubsidi beserta 3 (tiga) Drum yang berisikan minyak solar subsidi lebih kurang sebanyak 600 (enam ratus) liter (bersifat menyusut)
- Bahwa BBM jenis solar termasuk jenis bahan bakar bersubsidi
- Bahwa Terdakwa Kiki Haluani Bin M. Nisar tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait untuk melakukan kegiatan jual beli (niaga) dan pengangkutan BBM jenis solar tersebut
- Bahwa lokasi tepatnya dilakukan penangkapan tersebut adalah Di Desa Suak Bulu, tepatnya di depan kantor Dinas Pertanian

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fidel Prawira Sahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan migas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.45 Wib di jalan Desa Suak Bulu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yakni Awalnya hari Selasa tanggal 22 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, personil Unit Tipidter



Satreskrim Polres Simeulue mendapatkan informasi bahwa adanya mobil Mitsubishi Pick Up sedang melakukan pengisian BBM jenis solar tepatnya di SPBU Mini yang terletak di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, kemudian menindak lanjuti laporan tersebut saksi bersama 6 (enam) personil Satreskrim lainnya langsung menuju ketempat tersebut, kemudian saksi pada saat melintas di jalan Desa Suka Karya tepatnya didepan SPBU Mini, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna hitam yang sedang terparkir di dalam SPBU Mini tersebut, lalu saksi bersama dengan personel lainnya melihat Terdakwa Kiki Haluani dan Terdakwa Dayon sedang mendorong satu persatu drum yang telah diisi minyak jenis solar

- Bahwa Kemudian saksi bersama dengan personel lainnya menunggu mobil Pick Up L300 itu keluar dari SPBU Mini tersebut dan sekitar pukul 15.45 wib. mobil Mitsubishi L300 itu pun keluar dari SPBU Mini menuju kearah kota Sinabang dan kemudian saksi beserta personel lainnya mengikuti mobil tersebut, lalu pada saat mobil tersebut melintas di jalan Desa Suak Bulu, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue rekan saksi yakni berigradir Fidel mengatakan kepada saksi untuk memberhentikan mobil tersebut, kemudian brigadir Fidel bersama dengan Bripta Hangga meminta saksi untuk menanyakan siapa pemilik mobil Mitsubishi L300 Pick Up tersebut;
- Bahwa terkait mobil Mitsubishi L300 Pick Up tersebut adalah Saksi Darlin, dan isi didalam bak mobil L300 Pick Up adalah minyak jenis solar
- Bahwa pada saat penangkapan yang mengemudi mobil tersebut yaitu Terdakwa Kiki Haluani Bin M. Nisar sedangkan Terdakwa Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban duduk disebelahnya di depan;
- Bahwa pada saat telah dilakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan dan telah diamankan barang bukti ditempat kejadian yang dilakukan terhadap Terdakwa Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban, yakni barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300 pick up warna hitam nopol BI 8360 ZE yang mengangkut BBM jenis solar bersubsidi beserta 3 (tiga) Drum yang berisikan minyak solar subsidi lebih kurang sebanyak 600 (enam ratus) liter (bersifat menyusut)
- Bahwa BBM jenis solar termasuk jenis bahan bakar bersubsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Kiki Haluani Bin M. Nisar tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait untuk melakukan kegiatan jual beli (niaga) dan pengangkutan BBM jenis solar tersebut
- Bahwa lokasi tepatnya dilakukan penangkapan tersebut adalah Di Desa Suak Bulu, tepatnya di depan kantor Dinas Pertanian

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Safwan Siregar Bin Alm. Abdul Rahim Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan migas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban;
- Bahwa saksi adalah sebagai pemilik, pengelola, dan penanggungjawab SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) yang berada di Desa Amaiteng, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue sejak 2006
- Bahwa sebagai pengelola/penanggungjawab SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) saksi bertanggung jawab untuk Melakukan bimbingan terhadap karyawan, Mengawasi manajemen pekerjaan, Melakukan pembayaran Gaji/Upah karyawan dan melakukan penebusan BBM ke Pertamina
- Bahwa SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) memiliki izin usaha niaga bahan bakar minyak bersubsidi
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk memperoleh izin usaha niaga bahan bakar minyak bersubsidi tersebut harus memenuhi persyaratan yakni :
 - Membuat surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Satu Pintu;
 - Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Satu Pintu;
 - Mengajukan kontrak kerja sama dengan Pertamina;
- Bahwa adapun harga bahan bakar minyak bersubsidi yang dijual di SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) yang ada di Desa Amaiteng, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue yang dijual kepada konsumen yaitu :
 - BBM jenis solar dijual dengan harga Rp. 6.800,- perliternya;
 - BBM jenis bensin dijual dengan harga Rp. 10.000,- perliternya;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) yang ada di Desa Amaiteng, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue Ada 2 (dua) orang karyawan yang bekerja;
- Bahwa SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) tersebut memiliki kapasitas penyimpanan BBM jenis solar sebanyak 20 Ton (20000 liter)
- Bahwa Adapun SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) yang ada di Desa Amaiteng, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue mendapat kuota BBM jenis solar dari Pertamina sebesar 24.000 KL
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) dengan harga Rp. 6.800,- perliternya;
- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan yang tercatat pada berita acara pemeriksaan di kepolisian bahwasanya dia membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dari SPBU milik saksi dengan harga per liternya senilai Rp. 7400,- padahal harga sebenarnya Rp. 6800,- disebabkan adanya kesalahpahaman Terdakwa Kiki Haluani Bin M. Nisar yang pada saat itu menanyakan kepada saksi berapa harga yang harus dijual, kemudian saksi mengatakan untuk harga jual ditentukan saja dengan ongkos pengangkutan minyak tersebut tempat Terdakwa Kiki Haluani Bin M. Nisar, yang mana BBM jenis solar tersebut bias dijual kembali dengan harga Rp. 7.400,- perliternya
- Bahwa adapaun cara Para Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar dari SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) Awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 mendatangi saksi kantor yang berada di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue untuk melakukan Delivery Order (DO) atau menebus minyak jenis solar dengan memberikan uang tebusan tersebut, kemudian saya mengarahkan Terdakwa Kiki Haluani Bin M. Nisar mendatangi SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) untuk melakukan penebusan serta menjumpai sdr. Busung selaku karyawan saya yang bertugas mengisi minyak jenis solar, lalu setelah dilakukan pengisian Terdakwa Kiki Haluani Bin M. Nisar meninggalkan SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai aturan tidak dibenarkan SPBU menjual BBM bersubsidi jenis solar dalam jumlah yang banyak serta dengan harga diatas harga Het
- Bahwa kemudian dipersidangan saksi diperlihatkan gambar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna Hitam dan saksi membenarkan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



bahwa mobil tersebut adalah mobil yang dikendarai para terdakwa saat membeli BBM jenis solar dari SPBU milik saksi

- Bahwa pada saat melakukan penebusan minyak BBM jenis Solar tersebut, terdakwa ada menunjukkan izin berusaha/berniaga BBM namun sudah expired
- Bahwa setelah melakukan penebusan tersebut dan membayar kepada saksi, Terdakwa Kiki Haluani pergi menuju SPBU milik saksi untuk mengambil BBM jenis solar tersebut
- Bahwa Para Terdakwa membeli BBM tersebut sebanyak 600 liter seharga Rp. 6800,- per liter nya
- Bahwa sepengetahuan saksi izin yang telah expired tidak bisa dipakai untuk melakukan pengangkutan BBM
- Bahwa saksi selama ini juga ada mengeluarkan semacam surat jalan kepada konsumen namun bukan izin pengangkutan tetapi hanya surat jalan dari saksi ke pemilik agen minyak/konsumen
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan terdakwa hanya melakukan pengangkutan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa Kiki Haluani Bin M. Nisar menyatakan bahwa harga pembelian BBM jenis solar tersebut bukan 6.800,- perliter nya tetapi 7.800,- harga perliter nya dan Terdakwa Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban menerangkan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar menanggapi bahwa tidak benar Terdakwa I membeli BBM jenis Solar tersebut dengan harga pembelian Rp. 6800,- perliter nya tetapi Rp. 7.400,- perliter, sedangkan Terdakwa II Dayon Walinata tidak ada menanggapi. Terhadap tanggapan terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar saksi tetap pada keterangannya

5. Musriadi Bin Alm. Bustami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa Dayon Walinata bin alm. Zulhiban yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi Pemerintah tanpa izin
- Bahwa saksi adalah selaku operator yang melakukan pengisian dan penjualan minyak jenis solar ke dalam mobil L300 Pick Up yang diisikan kedalam drum sebanyak 3 (tiga) drum yang dikendarai oleh Terdakwa Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa Dayon Walinata bin alm.



Zulhiban dan selain itu Saksi juga melakukan pengisian terhadap 8 (delapan) drum Peralite yang juag diangkat menggunakan mobil pick up yang dikendarai Terdakwa I tersebut;

- Bahwa masing masing Drum tersebut berisikan sekitar 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU mini (PT. IKA JAYA SIMEULUE) yang berada di Desa Amaiteng, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue Sejak tahun 1991 selama 33 (tiga puluh tiga) tahun
- Bahwa tugas saksi saat bekerja di SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) yang ada di Desa Amaiteng, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, yaitu sebagai operator yang melayani konsumen yang membeli BBM bersubsidi baik jenis solar maupun bensin, dan saksi bertanggungjawab kepada Sdr. Safwan Siregar selaku penanggungjawab atau pimpinan di SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) yang berada di Desa Amaiteng, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue
- Bahwa BBM bersubsidi yang dijual di SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) tersebut dijual kepada konsumen yaitu dengan harga : BBM jenis solar dijual dengan harga Rp. 6.800,- perliternya sedangkan BBM jenis Peralit dijual dengan harga Rp. 10.000,- perliternya
- Bahwa sepengetahuan saksi SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) yang berada di Desa Amaiteng, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue memiliki izin usaha niaga BBM bersubsidi
- Saksi tidak mengetahui berapa harga perliter BBM yang dibeli oleh Terdakwa I Kiki Haluani karena saksi hanya bertugas mengisikan jumlah BBM yang sudah dibayar oleh Terdakwa I pada Saksi Safwan Siregar
- Bahwa adapun kronologi yang saksi ketahui terkait perkara ini adalah terkait kejadian pengisian bahan bahak minyak yang dilakukan oleh para terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 16.00 wib. datang 1 (satu) unit mobil L300 pick up ke SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) yang dikendarai oleh Terdakwa Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa Dayon Walinata bin alm. Zulhiban, lalu Kiki Haluani Bin M. Nisar menunjukkan DO minyak 3 (tiga) drum solar dan 8 (delapan) drum pertalit yang ditebus dari Safwan Siregar, kemudian saya melakukan pengisian minyak solar dan pertalite kedalam drum yang berada diatas mobil yang dikendarai oleh Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa Dayon Walinata bin alm. Zulhiban sesuai dengan DO yang diperlihatkan kepada saya



- Bahwa selama ini saksi sudah biasa dan sudah beberapa kali melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar kedalam drum yang berada diatas mobil karena SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) yang berada di Desa Amaiteng, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue melayani konsumen yang melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar diangkut menggunakan drum yang diatas mobil;
- Bahwa harga BBM jenis solar yang dijual di SPBU MINI (PT. IKA JAYA SIMEULUE) adalah sesuai dengan HET
- Bahwa benar saksi melakukan pengisian BBM bersubsidi ke mobil tersebut sejumlah 600 liter yang diisikan kedalam 3 (tiga) drum masing masing 200 (dua ratus) liter
- Bahwa kesemua BBM tersebut diangkut pada hari itu juga
- Pada saat pengisian, saksi melakukan dengan posisi Drum yang diisi berada diatas mobil pick up Mitsubishi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa I Kiki Haluani menanggapi bahwa tidak benar ada pengisian BBM jenis pertalite sebanyak 8 (delapan) Drum, sedangkan Terdakwa II DAYON Walinata tidak ada menanggapi. Terhadap tanggapan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Irwan Adinata ST., MT., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli pernah dieperiksa oleh penyidik Polres Simeulue dan juga telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangannya tersebut
 - Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Subdit pengaturan Pemanfaatan fasilitas pengangkutangas bumi melalui pipa Direktorat Gas Bumi BPH Migas
 - Bahwa saksi sudah bekerja sejak 2008 sebagai Analis tersebut, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan hulir migas, serta saksi memiliki keahlian di bidang Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah
 - Bahwa riwayat Pendidikan, pekerjaan dan sertifikasi ahli sebagaimana terlampir didalam berkas perkara
 - Bahwa ahli sudah pernah sebelumnya dimintai keterangan oleh Penyidik sebagai ahli dalam beberapa perkara Minyak dan Gas Bumi seperti kasus yang ditangani oleh Polda Aceh, Polres Singkil, Polres Pidie, Polres



Langsa, Polres Sukabumi, Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, Polres Jambi serta memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan pada Pengadilan Negeri Meureudu dan Pengadilan Negeri Blang Pidie

- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut tersiri atas BBM Jenis Tertentu, BBM jenis Khusus penugasan, BBM jenis umum
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan adalah Kegiatan memurnikan memperoleh bagian-bagian mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan
- Bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi
- Bahwa yang dimaksud Niaga artinya kegiatan pembelian penjualan ekspor dan import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa
- Bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dan/atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri
- Bahwa berdasarkan peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak untuk BBM Subsidi tidak boleh dari badan usaha yang memiliki izin niaga kemudian diperjual belikan kembali melainkan harus disalurkan langsung ke konsumen pengguna BBM bersubsidi tersebut yaitu Rumah tangga,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Usaha Transportasi dan pelayanan umum

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di depan Kantor Dinas Pertanian Terdakwa dan Terdakwa II Dayon Walinata melakukan kegiatan pengangkutan BBM Jenis Solar Bersubsidi sebanyak sekitar 600 (enam ratus) Liter yang diangkut menggunakan mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa II sebagai kernetnya, diangkut dari SPBU Mini yang terletak di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue menuju kios milik saksi darlin yang berada Desa Luan Surep dengan tujuan BBM tersebut akan dijual kembali
- Bahwa adapun kronologisnya adalah sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB. Saya bersama dengan kernet Saya sdr. Dayon Walinata berangkat dari Desa Luan Surep, Kec. Simeulue Tengah, Kab. Simeulue dengan menggunakan mobil pick up L300 No. Pol 8360 ZE dan mengangkut 3 (tiga) drum kosong, lalu sesampainya di SPBU MINI saya membeli BBM jenis solar seharga Rp. 7.400,- perliternya, kemudian petugas SPBU Mini tersebut mengisi ke dalam 3 (tiga) drum yang saya bawa tersebut terisi penuh dengan membayar Rp. 4.440.000,- kemudian saya dan kernet saya sdr. Dayon Walinata berangkat menuju Desa Luan Surep, Kec. Simeulue Tengah, Kab. Simeulue, lalu sesampainya di pinggir jalan Desa Suak buluh, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue sekira pukul 16.00 WIB. mobil saya diberhentikan oleh petugas dari Satreskrim Polres Simeulue dan saya dan kernet Saya sdr. Dayon Walinata pun dibawah oleh petugas untuk dimintai keterangan terkait izin pengangkutan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa pada saat itu diamankan barang bukti berupa
 - a) 3 (tiga) Drum yang berisikan minyak solar subsidi lebih kurang sebanyak 600 (enam ratus) liter (bersifat menyusut);

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



- b) 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan nopol BI 8360 ZE atas nama Rizal Fakri;
- c) 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan nopol BI 8360 ZE atas nama Rizal Fakri;
- d) 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan nopol BI 8360 ZE atas nama Rizal Fakri;

- Bahwa BBM jenis solar tersebut harga perliternya Terdakwa beli seharga Rp. 7400,-
- Bahwa terdakwa tahu BBM tersebut diangkut ke kios milik saksi Darlin dengan tujuan untuk dijual kembali namun tidak tahu dijual dengan harga berapa
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh saksi Darlin dari hasil penjualan BBM tersebut
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengangkutan dengan menggunakan kendaraan mobil pick up L300 No. Pol 8360 ZE milik saksi Darlin
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan tersebut terdakwa dan Terdakwa II tidak memiliki izin apapun
- Bahwa selama ini Terdakwa sudah pernah melakukan pengangkutan BBM bersubsidi ini sebanyak 4 kali dan semua dilakukan tanpa ada izin apapun
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa tujuan pengangkutan BBM tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Saksi Darlin di Kios milik Saksi Darlin yang berada di Desa Luan Sorep dimana yang membeli nantinya ialah masyarakat sekitar yang membutuhkan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan mengoperasikan mesin traktor guna mengolah tanah pertanian
- Bahwa ayah mertua terdakwa yakni saksi Darlin pada saat kejadian mempunyai izin untuk menjual BBM jenis solar tersebut, namun izin tersebut sudah mati pada tahun 2019, dan pada saat ini sedang dalam pengurusan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui BBM jenis solar tersebut merupakan BBM jenis Subsidi yang Harga Ecerannya ditetapkan secara resmi serta tidak boleh diperjualbelikan kembali serta diangkut tanpa adanya izin
- Bahwa bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi Darlin yang juga merupakan ayah mertua dari terdakwa di Desa Luan Surep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk mengangkut BBM tersebut mobil tersebut sehari-hari digunakan untuk keperluan mengangkut material Pasir ataupun sembako untuk keperluan usaha Saksi Darlin
 - Bahwa pada saat hari kejadian Terdakwa disuruh oleh Saksi Darlin untuk membeli/menebus BBM tersebut di SPBU Mini tersebut sekitar jam 11.00 WIB;
 - Bahwa saat telah sampai di kantor Saksi Safwan kemudian Terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak 3 (tiga) Drum sebanyak sekitar 600 (enam ratus) liter
 - Bahwa Pada saat mobil Terdakwa di berhentikan oleh petugas, Terdakwa ada menunjukkan kelengkapan surat-surat nya yakni seperti surat jalan yang diberikan oleh pemilik SPBU Mini, namun tidak ada izin
 - Bahwa pada saat akan dilakukan pengangkutan Terdakwa ada diberikan surat oleh saksi Safwan selaku pemilik SPBU Mini yang ada di Suka Karya tempat dimana Terdakwa membeli bbm jenis solar yang kegunaannya untuk ditunjukkan kepada petugas kepolisian apabila di dalam perjalanan ada pemeriksaan, namun Terdakwa tidak ingat lagi secara rinci apa isi surat tersebut
 - Bahwa untuk mengukur BBM didalam Drum digunakan alat pengukur yakni seperti kayu panjang dan memang sudah dibuat tanda
 - Bahwa tidak ada orang lain lagi yang terlibat pada saat kejadian pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II
 - Bahwa Terdakwa II ikut melakukan kegiatan pengangkutan dengan Terdakwa sudah sekitar 4 kali
 - Bahwa BBM jenis solar yang diangkut beserta mobil tersebut merupakan milik Saksi Darlin, uang untuk membeli BBM jenis solar tersebut juga merupakan uang milik Saksi Darlin, bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak mendapat keuntungan atas hasil penjualan BBM jenis solar tersebut yang dilakukan oleh Saksi Darlin, melainkan Para Terdakwa hanya mendapatkan upah masing-masing sebesar 100.000 ditambah uang makan untuk melakukan pengangkutan sebesar 50.000, Para Terdakwa tidak pernah dilibatkan oleh Saksi Darlin untuk melakukan penjualan BBM di kios milik Saksi Darlin
2. Terdakwa II Dayon Walina Bin Alm. Zulhiban
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan BBM Jenis Solar bersubsidi dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa adalah kernet Terdakwa I

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di depan Kantor Dinas Pertanian Terdakwa dan Terdakwa I Kiki Haluani melakukan kegiatan pengangkutan BBM Jenis Solar Bersubsidi sebanyak sekitar 600 (enam ratus) Liter yang diangkut menggunakan mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa I Kiki Haluani sedangkan Terdakwa sebagai kernetnya, diangkut dari SPBU Mini yang terletak di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue menuju kios milik saksi darlin yang berada Desa Luan Sorep dengan tujuan BBM tersebut akan dijual kembali
- Bahwa adapun kronologisnya adalah sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB. Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar berangkat dari Desa Luan Surep, Kec. Simeulue Tengah, Kab. Simuelue dengan menggunakan mobil pick up L300 No. Pol 8360 ZE dan mengangkut 3 (tiga) drum kosong, lalu sesampainya di SPBU MINI Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar membeli/menebus BBM jenis solar seharga Rp. 7.400,- perliternya, kemudian petugas SPBU Mini tersebut mengisi ke dalam 3 (tiga) drum yang Para Terdakwa bawa tersebut sampai terisi penuh dengan membayar Rp. 4.440.000,- kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Kiki Haluani berangkat menuju Desa Luan Surep, Kec. Simeulue Tengah, Kab. Simeulue, lalu sesampainya di pinggir jalan Desa Suak buluh, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue sekira pukul 16.00 WIB. mobil Para Terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Satreskrim Polres Simeulue dan Para Terdakwa pun dibawa oleh petugas untuk dimintai keterangan terkait izin pengangkutan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa pada saat itu diamankan barang bukti berupa
 - a) 3 (tiga) Drum yang berisikan minyak solar subsidi lebih kurang sebanyak 600 (enam ratus) liter (bersifat menyusut);
 - b) 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan nopol BI 8360 ZE atas nama Rizal Fakri;
 - c) 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan nopol BI 8360 ZE atas nama Rizal Fakri;
 - d) 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan nopol BI 8360 ZE atas nama Rizal Fakri;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM tersebut Terdakwa tidak tahu berapa harga dibeli perliternya namun yang melakukan proses pembelian adalah Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar
- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pick up L300 No. Pol 8360 ZE milik saksi Darlin;
- Bahwa dalam proses pengangkutan tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar tidak memiliki izin apapun
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menemani Terdakwa I Kiki Haluani melakukan Pengangkutan BBM untuk dibawa ke Kios milik Saksi Darlin di Desa Luan Surep
- Bahwa terdakwa mengetahui BBM Jenis Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan pendistribusiannya diatur dan tidak boleh dilakukan penjualan kembali terhadap BBM bersubsidi tersebut
- Bahwa Terdakwa sebagai kernet dai Terdakwa I Kiki Haluani dalam melakukan kegiatan pengangkutan tersebut mendapatkan upah yang sama Rp. 100.000,- per tripnya yang diberikan oleh ayah mertua Terdakwa I, yakni saksi Darlin
- Bahwa dari pengangkutan sebelumnya, setelah sampai di kios milik saksi Darlin maka yang menurunkan Drum tersebut dari atas mobil adalah terdakwa dan Terdakwa I Kiki Haluani secara Bersama sama
- Bahwa BBM jenis solar yang diangkut beserta mobil tersebut merupakan milik Saksi Darlin, uang untuk membeli BBM jenis solar tersebut juga merupakan uang milik Saksi Darlin, bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak mendapat keuntungan atas hasil penjualan BBM jenis solar tersebut yang dilakukan oleh Saksi Darlin, melainkan Para Terdakwa hanya mendapatkan upah masing-masing sebesar 100.000 ditambah uang makan untuk melakukan pengangkutan sebesar 50.000, Para Terdakwa tidak pernah dilibatkan oleh Saksi Darlin untuk melakukan penjualan BBM di kios milik Saksi Darlin

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Darlin berdasarkan ketentuan Pasal 168 KUHAP Saksi dapat mengundurkan diri sebagai Saksi karena Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I, namun Saksi menyatakan tidak mengundurkan diri. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 169 KUHAP Saksi dapat memberikan keterangan dibawah sumpah apabila menghendakinya dan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum secara tegas menyetujuinya, namun Penuntut Umum menyatakan keberatas Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga Saksi memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah mertua dari Terdakwa I Kiki Haluani Bin Alm. M. Nisar
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait dengan izin dan kepemilikan bbm jenis solar yang diangkut oleh para Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up L300
- Bahwa kios tempat usaha jual beli BBM yang ada di Desa Luan Surep tempat tujuan pengangkutan BBM yang dilakukan Para Terdakwa adalah milik saksi
- Bahwa saksi menjalankan usaha tersebut sudah selama 4 (empat) tahun
- Bahwa saksi memiliki izin usaha untuk melakukan niaga BBM tersebut, yang mana baru saksi perbarui pada tanggal 13 september 2022, sementara izin sebelumnya yang saksi miliki telah lewat waktu perpanjangan (expired)
- Bahwa kepemilikan mobil L300 pengangkut BBM jenis solar tersebut adalah milik saksi
- Bahwa Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi
- Bahwa yang menjalankan usaha jual beli BBM tersebut adalah saksi sendiri sedangkan Para Terdakwa adalah orang yang saya suruh untuk membeli dan mengangkut bbm jenis solar tersebut
- Bahwa saksi menjual kembali BBM jenis Solar tersebut dengan harga Rp. 9.000,- perliternya
- Bahwa harga jual kembali BBM jenis Solar tersebut dengan harga Rp. 8.000,- perliternya
- Bahwa saksi tidak memiliki izin pengangkutan BBM jenis Solar
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya untuk melakukan pengangkutan BBM Jenis solar bersubsidi tersebut juga memerlukan izin
- Bahwa Terdakwa II Dayon Walinata (Terdakwa II) adalah kernetnya Terdakwa I Kiki Haluani (Terdakwa I)
- Bahwa seandainya saksi tidak menjual minyak di Desa Luan Surep, masyarakat masih bisa mendapatkan BBM Jenis Solar di Desa Nasrehe dan di Sinabang

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebanyakan yang membeli BBM Jenis Solar bersubsidi dari Saksi adalah Petani dan Nelayan
- Bahwa surat izin niaga saksi yang terbaru menyatakan izin tersebut terus berlaku selagi saksi masih melakukan kegiatan jual beli BBM;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar untuk mengangkut BBM ketempat SPBU milik saksi Satu bulan sekali
- Bahwa saksi ada menyuruh Terdakwa II untuk ikut dengan Terdakwa I untuk mengangkut BBM lebih kurang sudah 4 kali
- Bahwa jenis BBM yang saksi beli adalah Solar;
- Bahwa setiap saksi membeli BBM saksi ada mengukur per drumnya dengan ukuran liter
- Bahwa harga saksi membeli BBM jenis solar perliternya pada saat itu dengan harga Rp. 7.500,- perliternya sudah termasuk ongkos angkut
- Bahwa saksi ada memberikan upah kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut yakni Rp. 100.000,- pertripnya perorang
- Bahwa yang menikmati keuntungan dalam penjualan BBM tersebut adalah saksi
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian pengangkutan BBM jenis Solar yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut terjadi Tanggal 06 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib
- Bahwa sebelum mendapatkan BBM dari kegiatan Pengangkutan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi biasanya membeli dari mobil oran
- Bahwa Terdakwa I mengangkut BBM milik saksi Sudah sejak sekitar 6 bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa I pada saat itu sebanyak sekitar 600 liter:
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terkait izin niaga yang saksi miliki adalah atas nama saksi dan diterbitkan pada tahun 2022
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I ada memegang fotocopy dokumen izin lama milik saksi yang telah lewat waktu perpanjangan (expired) pada saat pengangkutan BBM tersebut bahwa sepengetahuan saksi yang mengeluarkan izin tersebut adalah P2K
- Bahwa sepengetahuan saksi berlakunya izin lama terkait penjualan BBM milik saksi tersebut sudah habis masa berlakunya

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperpanjang izin tersebut karena mendapatkan informasi kendala saat itu masih suasana covid belum bisa dibuat serta ada perubahan izin
- Bahwa selain saksi, ada yang menjual BBM di desa Luan Surep
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap para Terdakwa
- Bahwa saksi dapat mengetahui penangkapan para Terdakwa karena saat itu saksi diberitahu oleh penyidik polres Simeulue, bahwasanya telah diamankan bbm jenis solar yang dibawa oleh para Terdakwa, begitu pula dengan mobil pick up L300 tersebut merupakan milik saya
- Bahwa bbm jenis solar dan mobil pick up L300 yang merupakan milik saksi tersebut dibawa oleh para Terdakwaberawal karena Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar belum ada pekerjaan, sehingga saat itu saya menyuruh Terdakwa Kiki untuk membawa bbm jenis solar yang di beli di SPBU milik bapak Safwan
- Bahwa saksi tidak memiliki izin pengangkutan terhadap bbm jenis solar tersebut
- Bahwa uang yang menebus pembelian BBM jenis Solar tersebut di SPBU milik saksi Safwan adalah uang milik saksi yang selanjutnya saksi berikan kepada Terdakwa Kiki
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari hasil penjualan bbm jenis solar di kios saksi tersebut, hanya saja masing-masing para Terdakwa tersebut saksi berikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jalan para Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa juga sebagai Aparat Desa
- Bahwa sepengetahuan saksi pengangkutan tersebut terhadap 11 (sebelas) drum BBM, yakni 8 (delapan) drum pertalite dan 3 (tiga) drum Solar, dan untuk menebus semua BBM tersebut saksi memberikan uang sekitar 20 juta kepada Para Terdakwa
- Bahwa dari 11 (sebelas) drum tersebut 8(delapan) drum dikembalikan kepada Saksi di desa Luan Sorep sedangkan 3 (tiga) drum yang berisikan BBM jenis Solar bersubsidi diamankan oleh petugas kepolisian
- Bahwa uang tersebut tidak termasuk uang makan dan uang jalan untuk Para Terdakwa
- Bahwa untuk uang makan para Terdakwa saat itu saksi berikan Rp. 400.000,- sekalian dengan upah para Terdakwa

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pengangkutan dilakukan Baru 1 trip, dan yang ke 4 kalinya sejak pertama kali saksi berjualan BBM di kios milik saksi di Desa Luan Sorep
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya inisiatif dalam pengangkutan BBM Jenis Solar tersebut, semata mata karena saksi menyuruh Para Terdakwa untuk melakukannya
- Bahwa terhadap izin niaga terbaru milik saksi tersebut saksi sendiri yang melakukan pengurusan penerbitan izin tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi Izin lama terkait niaga BBM tersebut setiap 1 (satu) tahun sekali harus diperpanjang izinnya
- Bahwa setelah ditangkapnya para Terdakwa saksi buat izin saksi ada membuat izin yakni izin terbaru milik saksi
- Bahwa buat izin terbaru tersebut dibuat pada tanggal 8 September 2022
- Bahwa pada saat pembelian BBM di SPBU Mini tersebut tidak ditanya terkait izin engangkutan BBM
- Bahwa adapun keuntungan saksi dalam jual beli BBM jenis Solar bersubsidi tersebut adalah Rp. 1.500,- perliternya

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa I menyatakan bahwa terkait harga pembelian dari SPBU Mini tersebut bukan Rp. 6.800,- harga perliternya tetapi Rp. 7.400,- perliternya, dan terkait untuk uang makan para Terdakwa bukan Rp. 100.000,- per orang tetapi Rp. 50.000,- untuk 2 orang yaitu para Terdakwa, sedangkan Terdakwa II tidak ada menanggapi keterangan Saksi

2. Adran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah warga desa Luan Surep yang sehari hari bekerja sebagai Petani
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Darlin ada melakukan kegiatan jual beli BBM Jenis Solar bersubsidi di kios miliknya di desa luan sorep
- Bahwa Dengan adanya jual beli minyak oleh saksi Darlin, memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat setempat salah satunya untuk bahan bakar minyak traktor petani
- Bahwa saksi pernah membeli BBM di tempat usaha saksi darlin dengan harga 9.000,- perliternya dan pernah juga dengan harga Rp. 8.000,- perlietrnya
- Bahwa saksi tidak merasa keberatan membeli dengan harga Rp. 9.000,- perlietrnya

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar komplain dari Masyarakat terkait dengan harga penjualan minyak di tempat usaha saksi Darlin
 - Bahwa saksi sering membeli BBM di kios milik saksi darlin
 - Bahwa sepengetahuan saksi di desa Luan Sorep hanya kios milik saksi Darlin yang berjualan BBM
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Darlin ada memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha jual beli BBM tersebut
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui darimana saksi darlin mendapatkan BBM yang diperjual belikan di kios miliknya di desa luan sorep tersebut
 - Bahwa bahwa sampai dengan saat ini usaha Saksi Darlin masih buka
 - Bahwa sepengetahuan saksi traktor pertanian yang ada di desa Luan Sorep sekitar 10 (sepuluh) unit
 - Bahwa untuk pengisian BBM traktor tersebut perharinya dibutuhkan 5 (lima) liter untuk setiap unit traktornya
 - Bahwa untuk melakukan pengolahan terhadap tanah pertanian menggunakan mesin traktor tersebut diperlukan waktu 2 (dua) bulan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa terkait penjualan bbm di Desa Luan Surep bukan hanya sdr. Darlin tetapi masih ada yang lain yang menjual bbm

3. Ali Imran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli minyak di tempat usaha milik Saksi Darlin
- Bahwa kegiatan saksi sehari hari sebagai nelayan juga bertani
- Bahwa saksi membeli BBM tersebut dengan harga Rp. 9.000,- perliternya
- Bahwa saksi tidak merasa keberatan dengan harga Rp. 9.000,- perliter tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah dengar ada masyarakat yang complain terkait dengan harga penjualan minyak di tempat usaha saksi Darlin
- Bahwa saksi sering membeli minyak BBM di kios milik saksi darlin tersebut
- Bahwa saksi menggunakan BBM tersebut untuk keperluan traktor pertanian
- Bahwa sepengetahuan saksi di Desa Luan Sorep hanya kios milik Saksi Darlin yang menjual BBM
- Bahwa dalam 1 (satu) hari dibutuhkan bbm jenis solar sebanyak 10 liter untuk mengoperasikan 3 traktor dalam 1 hari untuk mengolah pertanian saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Para Terdakwa sehari hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para terdakwa di kios milik saksi darlin
- Bahwa saksi mengetahui mobil pick up L300 warna hitam di kios milik saksi darlin dan sepengetahuan saksi mobil tersebut adalah milik saksi darlin
- Bahwa sepengetahuan saksi kelangkaan bbm jenis solar pernah terjadi di Desa Luan Surep

Terhadap keterangan Saksi, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Agusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala desa Luan Sorep
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar sehari hari adalah Buruh Hariandan Terdakwa Dayon Walinata adalah Aparatur Desa Luan Sorep
- Bahwa biasanya ketika saksi ada memerlukan BBM jenis Solar bersubsidi saksi akan membelinya di pangkalan Minyak BBM yakni kios milik saksi Darlin
- Bahwa sepengetahuan saksi harga jual minyak ditempat usaha milik saksi darlin adalah berkisar antara Rp. 8.000,- dan Rp. 9.000,- perliternya
- Bahwa saksi tidak merasa keberatan dengan harga Rp. 9.000,- perliter tersebut
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar complain dari masyarakat yang membeli dari kios saksi darlin terkait harga BBM Rp. 9.000,- perliter tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan apa saksi darlin mendapatkan pasikan BBM Jenis Solar di Kios milik saksi darlin tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi sekita 156 Kepala Keluarga di Desa Luan Sorep berprofesi sebagai petani
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2022
- Bahwa bbm jenis Solar tersebut digunakan untuk percepatan pengolahan lahan pertanian dengan mengoperasikan mesin tractor
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sekitar total 19 (Sembilan Belas) unit tractor di Desa Luan Sorep
- Bahwa Traktor-Traktor tersebut ada sebagian milik Desa dan Sebahagian lagi Milik Pribadi Masyarakat
- Bahwa BBM Jenis Solar yang dipakai untuk Mesin-mesin tractor tersebut didaptkan dari kios milik saksi darlin

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan karena semua BBM Jenis Solar yang dipakai untuk mesin tractor tersebut berasal dari Saksi Darlin, karena hanya Saksi darlin di Desa Luan Sorep tersebut yang menjual BBM Jenis Solar bersubsidi tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada perbedaan harga penjualan BBM jenis Solar di kios milik saksi darlin dengan Harga Eceran Tetap yang resmi, hal itu dimungkinkan karena adanya kelangkaan BBM
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengangkutan BBM tersebut untuk dijual di kios milik saksi darlin
- Bahwa terkait kelangkaan BBM di desa Luan Sorep sepengetahuan saksi sangat jarang terjadi
- Bahwa saksi terakhir kali membeli BBM tersebut di Kios milik saksi darlin adalah sebelum adanya penangkapan Para Terdakwa setelah itu saksi belum lagi ada membeli BBM di kios tersebut
- Bahwa saksi pernah melihat Para Terdakwa menurunkan dan menaikkan Drum ataupun jerigen berisi BBM di kios milik saksi darlin
- Bahwa adapun jenis BBM yang dijual di kios milik saksi darlin sepengetahuan saksi adalah Peralite dan Solar
- Bahwa sepengetahuan saksi di desa Luan Sorep yang menyediakan penjualan BBM tersebut hanya ada di kios milik saksi darlin
- Bahwa saksi pernah melihat Mobil L300 warna hitam milik saksi darlin namun tidak pernah melihat mobil tersebut melakukan kegiatan pengangkutan BBM

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 3 (tiga) Drum yang berisikan minyak solar subsidi lebih kurang sebanyak 600 (enam ratus) liter (bersifat menyusut);
- b) 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan nopol BI 8360 ZE atas nama Rizal Fakri;
- c) 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan nopol BI 8360 ZE atas nama Rizal Fakri;
- d) 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan nopol BI 8360 ZE atas nama Rizal Fakri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.45 Wib bertempat di SPBU Mini yang terletak di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kab. Simeulue Para Terdakwa melakukan pembelian/penebusan BBM Jenis Solar bersubsidi sebanyak sekitar 600 liter (bersifat menyusut) yang diisikan kedalam 3 (tiga) Drum masing masing nya 200 (dua ratus) liter

- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari SPBU mini tersebut menuju kios milik saksi Darlin di Desa Luan Sorep dengan tujuan untuk dijual kembali
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait Pengangkutan dan/atau Niaga BBM tersebut
- Bahwa BBM tersebut didapatkan dari Saksi Safwan Siregar dengan harga Rp. 7400,- yang kemudian akan dijual kembali dengan harga Rp. 9.000,-
- Menimbang bahwa Harga Eceran tetap yang resmi berlaku pada saat kejadian perkara ini adalah RP. 6800,-
- Bahwa BBM tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan nopol BI 8360 ZE milik saksi Darlin
- Bahwa kegiatan pembelian dan pengangkutan dengan tujuan dijual kembali tersebut adalah perintah dari saksi darlin yang memberikan pekerjaan pengangkutan kepada Para Terdakwa dengan memberikan upah serta uang makan kepada Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut melaksanakan perintah dan pekerjaan dari saksi Darlin
- Bahwa kemudain saksi darlin ada membuat izin niaga terkait penjualan bbm jenis solar tersebut namun baru terbit tertanggal 13 september 2022
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 BBM yang dijual harus dengan harga eceran tetap yang resmi berlaku yang dijual oleh Badan Usaha yang memiliki izin dari pemerintah pusat dan tidak boleh diperjual belikan kembali, ditimbun ataupun disimpan, melainkan dari badan usaha tersebut langsung kepada konsumen pengguna;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari penjualan terhadap BBM Jenis Solar bersubsidi sebanyak sekitar 600 liter (bersifat menyusut) yang diisikan kedalam 3 (tiga) Drum masing masing nya 200 (dua ratus) liter yang akan dilakukan oleh saksi Darlin Tersebut, Para Terdakwa hanya dibayar berdasarkan jumlah trip pengangkutan, dimana dalam satu trip Para Terdakwa dibayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tripnya, karena Para Terdakwa adalah buruh harian lepas.
- Bahwa BBM jenis solar yang diangkut beserta mobil tersebut merupakan milik Saksi Darlin, uang untuk membeli BBM jenis solar tersebut juga

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



merupakan uang milik Saksi Darlin, bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak mendapat keuntungan atas hasil penjualan BBM jenis solar tersebut yang dilakukan oleh Saksi Darlin, melainkan Para Terdakwa hanya mendapatkan upah masing-masing sebesar 100.000 ditambah uang makan untuk melakukan pengangkutan sebesar 50.000, Para Terdakwa tidak pernah dilibatkan oleh Saksi Darlin untuk melakukan penjualan BBM di kios milik Saksi Darlin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah
3. Telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah merujuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa II Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban ke persidangan, karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Para Terdakwa dapat mengingat, menjelaskan serta menjawab pertanyaan baik dari majelis hakim dan penuntut umum, sehingga Para Terdakwa dinilai dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa II Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu pasal ini, yakni unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi, namun walaupun demikian untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, Majelis Hakim masih harus menilai, apakah unsur berikutnya dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi, jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yaitu sub unsur menyalahgunakan pengangkutan dan sub unsur menyalahgunakan niaga terhadap bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, kedua sub unsur ini dapat bersifat alternative dan dapat pula bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Lebih lanjut disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.45 WIB para terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak total 600 (enam ratus) liter yang diisikan kedalam 3 (tiga) buah drum masing masing drum berisi 200 (dua ratus) liter Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar, yang bertempat tepatnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mini (SPBU Mini) yang terletak di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, kemudian BBM bersubsidi jenis solar tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna hitam nomor plat : BL 8360 ZE, mobil milik Saksi Darlin yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut mengangkut BBM subsidi jenis solar dengan tujuan untuk dibawa ke kios milik ayah mertua dari terdakwa 1 Kiki Haluani Bin M. Nisar, yakni saksi Darlin, tepatnya di Desa Luan Surep. Selanjutnya ditengah perjalanan dari SPBU mini tersebut menuju kios milik saksi darlin, mobil tersebut diberhentikan oleh personil Unit Tipidter Satreskrim Polres Simeulue, diantaranya saksi Fachri dan saksi Hangga utama, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kelengkapan surat izin pengangkutan BBM Subsidi jenis solar tersebut dan Para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan apapun.

Menimbang bahwa BBM jenis solar yang diangkut beserta mobil tersebut merupakan milik Saksi Darlin, begitu pula dengan uang untuk membeli BBM jenis solar sebanyak 600 (enam ratus liter) (bersifat menyusut) tersebut juga merupakan uang milik Saksi Darlin yang dibeli di SPBU milik Saksi Safwan dengan total harga pembelian Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Darlin menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut rencananya akan dilakukan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



penjualan kembali oleh Saksi Darlin di kios miliknya yang berada di Desa Luan Surep;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak mendapat keuntungan atas hasil penjualan BBM jenis solar tersebut yang dijual oleh Saksi Darlin, melainkan Para Terdakwa hanya mendapatkan upah masing-masing sebesar 100.000 ditambah uang makan untuk melakukan pengangkutan sebesar 50.000, Para Terdakwa tidak pernah dilibatkan oleh Saksi Darlin untuk melakukan penjualan BBM di kios milik Saksi Darlin tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Irwan Adinanta ST. MT., yang keterangannya dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang ditandatangani oleh penyidik Inspektur Polisi Satu Rivandi Perdana S.H., yang mana ahli tersebut juga telah diambil sumpah berdasarkan berita acara pengambilan sumpah ahli yang ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu Rivandi Perdana S.H., yang mana dalam keterangannya menyatakan bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Selanjutnya ahli menerangkan bahwa tindakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa izin dapat melanggar ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu pengangkutan hanya boleh dilakukan oleh badan usaha niaga umum yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM subsidi jenis solar milik Saksi Darlin tersebut adalah tanpa izin penangkutan, Majelis Hakim menilai unsur Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi

Ad.3. Telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdapat beberapa sub unsur didalamnya yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka dianggap unsur ketiga dari pasal Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya penyertaan maka harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Kerja sama secara sadar adalah bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, dimana tidak perlu dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja sama secara sadar adalah bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.45 WIB para terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak total 600 (enam ratus) liter yang diisikan kedalam 3 (tiga) buah drum masing masing drum berisi 200 (dua ratus) liter Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar, yang bertempat

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mini (SPBU Mini) yang terletak di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, kemudian BBM bersubsidi jenis solar tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna hitam nomor plat : BL 8360 ZE, mobil milik Saksi Darlin yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut mengangkut BBM subsidi jenis solar dengan tujuan untuk dibawa ke kios milik ayah mertua dari terdakwa 1 Kiki Haluani BinM. Nisar, yakni saksi Darlin, tepatnya di Desa Luan Surep.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan majelis hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan peristiwa pidana, yang dalam tindakannya, keduanya dinilai telah melakukan perbuatan pelaksanaan secara bersama-sama dan telah memenuhi unsur terhadap terjadinya peristiwa pidana tersebut sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini, yakni unsur **“turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pennuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan penasihat hukumnya telah menyampaikan Nota pembelaan (pleidoi), terhadap pleidoi tersebut majelis hakim hanya akan mempertimbangkan poin pokok yang relevan dengan perkara ini dan mengenyampingkan poin lain yang tidak relevan, yang mana pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Para terdakwa tidak menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah karena para terdakwa tidak terlibat menjual kembali dan tidak pula mencari keuntungan pribadi, melainkan para terdakwa bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat terkait adanya musim tanam padi serentak yang mana membutuhkan Bahan Bakar Minyak untuk pengoperasian mesin tractor.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pleidoi para terdakwa tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak untuk BBM Subsidi, dari penyalur BBM tersebut harus diserahkan kepada konsumen pengguna dengan harga jual eceran nya ditentukan oleh pemerintah dan kriteria konsumen diatur dalam Peraturan Presiden tersebut. Oleh karena itu BBM Subsidi tersebut tidak boleh dipergunakan untuk dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan serta sesuai ketentuan Pasal 18 Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang untuk melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah secara nyata melakukan pengangkutan BBM Subsidi dalam jumlah besar milik Saksi Darlin, dengan tujuan untuk dibawa ke Kios milik Saksi Darlin tersebut di Desa Luan Surep yang rencananya akan diperjualbelikan kembali oleh Saksi Darlin, yang mana Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali atas usaha yang dilakukan oleh Saksi Darlin tersebut, melainkan Para Terdakwa masing-masing hanya mendapatkan upah sebesar 100.000 ditambah uang makan masing-masing Para Terdakwa sebesar 50.000 atas kegiatan pengangkutan BBM subsidi jenis solar, namun Para Terdakwa mengetahui BBM subsidi jenis solar milik Saksi Darlin tersebut akan dijual kembali oleh Saksi Darlin di kios miliknya yang berada di Desa Luan Surep, walaupun demikian ternyata tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan terhadap BBM subsidi jenis solar tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dakwaan penuntut umum, untuk itu terhadap pleidoi Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun pembinaan terhadap diri Para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan - bosannya dan tidak henti - hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas nama-Nya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh -sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang - Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, dengan pertimbangan yakni bahwa kegiatan pengangkutan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.45 WIB terhadap BBM Jenis Solar bersubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan perintah dari saksi darlin yang merupakan ayah mertua dari Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar, yang mana pengangkutan BBM Jenis Solar bersubsidi tersebut bertujuan untuk di jual kembali oleh Saksi Darlin di kios miliknya di Desa Luan Sorep dan semua barang bukti adalah kepemilikan dari Saksi Darlin, selain itu pada saat pembelian Bahan Bakar tersebut Saksi Safwan juga mengetahui bahwa dokumen perizinan terkait pengangkutan dan niaga dari saksi Darlin maupun Para Terdakwa bermasalah karena sudah tidak berlaku lagi dan belum diperpanjang, namun saksi Safwan tetap menjual dan memberikan pasokan BBM Jenis Solar tersebut kepada Para terdakwa padahal sepatutnya diduga Saksi Safwan sebagai Badan Usaha yang memiliki izin tahu kalau hal tersebut seharusnya tidak diperbolehkan, selain itu pula terhadap BBM subsidi jenis solar yang akan dijual kembali oleh

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Darlin tersebut Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali atas usaha yang dilakukan oleh Saksi Darlin, melainkan Para Terdakwa masing-masing hanya mendapatkan upah sebesar 100.000 ditambah uang makan masing-masing Para Terdakwa sebesar 50.000 atas kegiatan pengangkutan BBM subsidi jenis solar, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai terhadap Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa penerapan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas, bukan berarti membebaskan Para Terdakwa dari Tindak Pidana yang telah dilakukan, melainkan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri serta mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah drum yang berisikan minyak solar bersubsidi +/- 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) liter yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE; 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Pick Up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE atas nama Rizal Fakri; 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Pick Up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE atas nama Rizal Fakri; yang telah disita dari Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar, maka dikembalikan dikembalikan kepada Saksi Darlin melalui Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu alokasi Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang sudah diatur pemerintah

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Kiki Haluani Bin M. Nisar dan Terdakwa 2 Dayon Walinata Bin Alm. Zulhiban** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam bentuk putusan hakim bahwa Para Terdakwa sebelum 1 (satu) tahun Para Terdakwa melakukan tindak pidana kembali;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah drum yang berisikan minyak solar bersubsidi +/- 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) liter;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Pick Up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE atas nama Rizal Fakri;
- 1 (satu) buah buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Pick Up Mitsubishi L300 yang berwarna hitam dengan Nomor Polisi BL 8360 ZE atas nama Rizal Fakri;

Dikembalikan kepada Saksi Darlin melalui Terdakwa I Kiki Haluani Bin M. Nisar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Aditia, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H , Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H

Muhammad Aditia, S.H

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Roni

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

